



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Jl. Kyai Muntang No. 28B RT. 013 RW.

03 Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo,  
Kabupaten Wonosobo, tempat/tanggal lahir Semarang,  
21-10-1984, jenis kelamin perempuan, agama Budha,  
pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jl. Kyai Muntang No. 28B RT. 013 RW.

03 Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo,  
Kabupaten Wonosobo, tempat/tanggal lahir Lubuk  
Pakam, 30-10-1994, jenis kelamin laki-laki, agama  
Budha, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Wsb, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 25 September 2019 di Klenteng Hok Hoo Bio Wonosobo yang telah dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 3307-KW-26092019-0001 tertanggal 27 September 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jl. Kyai Muntang No. 28B RT. 013 RW. 03 Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
4. Bahwa pada tahun ke-4 berjalan Tergugat pergi tanpa kabar tidak tahu keberadaannya sampai sekarang;
5. Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan cukup bahagia dan harmonis. Namun sejak berjalan 4 tahun pernikahan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat mulai bulan Mei 2023 sampai sekarang;
  - b. Bahwa Tergugat pergi tanpa kabar dari bulan Mei 2023 sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;
  - c. Semua kontak untuk menghubungi Tergugat baik melalui nomor telepon atau sosial media, Penggugat sudah tidak dapat menghubungi karena nomor kontak dan akun sosial media Penggugat telah diblokir semua oleh Tergugat;
  - d. Bahwa Penggugat mendapati dugaan perselingkuhan yang terdapat pada akun sosial media Tergugat yang mana foto profil pada akun Instagram pribadi Penggugat foto profil telah diganti dengan foto pose berdua Tergugat bersama dengan wanita lain, serta terdapat bukti *chatting* dengan perempuan yang Penggugat anggap sebagai kekasih baru Tergugat;
  - e. Setelah Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat, tidak ada etikat baik dari Tergugat untuk menghubungi, meminta maaf dan bertanggung jawab sebagaimana seharusnya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat melalui keluarganya akan tetapi pihak keluarga seakan-akan menutupi kejadian atau jejak dari Tergugat setelah itu nomor Penggugat juga kembali diblokir oleh keluarga Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat berkomunikasi kembali dengan keluarga Tergugat;
7. Bahwa sejak Mei Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila rumah tangga ini dipertahankan maka akan selalu terjadi perselisihan dan masalah yang terus menerus;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor : 3307-KW-260920190001 tertanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam buku Register yang peruntukkan untuk tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Namun jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 3 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 10 Juli 2024, Risalah Panggilan Sidang tanggal 11 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 17 Juli 2024 dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 18 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 24 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi cap pos dan materai yang cukup, berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama Tommy Hendra Wijaya, yang diberi tanda P.1;
2. Fotocopy KTP atas nama Sonya Francisca Dewi, yang diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami dengan Nomor 3307-KW-26092019-0001 tanggal 27 September 2019, yang diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Isteri dengan Nomor 3307-KW-26092019-0001 tanggal 27 September 2019, yang diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 2171102611120057 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang diberi tanda P.5;
6. Fotocopy dari *Print Out* gambar, yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan:
  - Saksi kenal dekat dengan Penggugat sedangkan kalau Tergugat kenal biasa saja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Budha;
  - Bahwa kalau menikahnya di rumah siapa saksi tidak tau karena saat itu saksi sedang berada di Yogyakarta jadi tidak datang ke pernikahan mereka;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, sempat mereka tinggal di rumah Keluarga Tergugat lalu Tergugat pergi bekerja di Batam;
  - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat karena jarang bertemu Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat ke Batam;
  - Bahwa saksi bertemu lagi dengan Penggugat sekitar bulan April;
  - Bahwa Tergugat sudah pernah pulang setelah itu balik ke Batam dan tidak pernah pulang lagi;
  - Bahwa sewaktu Tergugat pulang dari Batam Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tidak ke rumah Penggugat karena Tergugat sudah selingkuh;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat selingkuh karena saksi melihat di media sosial saat itu ada teman saksi yang melihat Tergugat di media sosial dengan wanita lain lalu dia memperlihatkan foto Tergugat bersama wanita lain kepada saksi dan kata teman saksi 'kenapa sudah dengan wanita lain



apakah tidak dengan isterinya lagi?" begitu, lalu saksi menanyakan tentang foto itu kepada Penggugat dan dijawab oleh Penggugat kalau Tergugat memang sudah ada wanita lain;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat kalau dia mendapat informasi wanita lain yang sudah bersama Tergugat adalah teman kerjanya jadi mereka cinta lokasi bahkan mereka sudah tinggal bersama dan sudah diketahui juga oleh orang tua wanita itu makanya Penggugat merasa hubungannya dengan Tergugat seperti menggantung;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat kalau mereka pernah bertengkar tetapi pertengkaran itu mengenai apa saksi tidak tahu dan dalam pertengkaran itu tidak ada main fisik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena pacaran awalnya mereka berkenalan karena sama – sama *gamer* lalu pacaran sampai menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih aktif menjadi *gamer*;
- Bahwa wanita lain dari Tergugat tinggalnya di luar kota;
- Bahwa dalam setahun terakhir ini Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa dengan Tergugat saksi bertemu tetapi jarang karena Tergugat jarang berada di rumah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa sewaktu Tergugat pulang dari Batam saksi tidak bertemu karena saksi juga jarang di rumah sebab saksi pekerjaannya sopir jadi sering keluar – keluar jarang berada di rumah jadi tidak bertemu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sudah setahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, hanya kaget saja kalau Penggugat berada di Wonosobo;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat punya masalah dan juga tidak berani bertanya – tanya karena saksi tidak enak kalau bertanya hanya menanyakan kabar saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat bekerja menunggu warnek;





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dimana dalam petitum tersebut Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor : 3307-KW-260920190001 tertanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut yaitu bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menjelaskan maksud dan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu *"ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, dan terhadap perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya sebuah perkawinan dapat saja putus dikarenakan 3 (tiga) hal yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (Pasal 38), dan khusus untuk perceraian bisa saja terjadi dikarenakan tidak tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 TENTANG Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menjelaskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusnya perkawinan karena perceraian yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan yang bersesuaian dengan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3307-KW-26092019-0001 tanggal 27 September 2019 maka diketahui jika Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di hadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 25 September 2019 di Klenteng Hok Hoo Bio Wonosobo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan juga telah diketahui jika setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jl. Kyai Muntang No. 28B Rt. 013 Rw. 03 Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa adalah fakta pula selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak pun;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Wsb



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 4 hingga angka 7 yang diperkuat dengan keterangan Saksi 1 bahwa Tergugat memang sudah ada wanita lain yang merupakan teman kerja Tergugat bahkan mereka berdua sudah tinggal bersama dan sudah diketahui juga oleh orang tua wanita itu makanya Penggugat merasa hubungannya dengan Tergugat seperti menggantung dan saksi melihat di media sosial saat itu ada teman saksi yang melihat Tergugat di media sosial dengan wanita lain lalu dia memperlihatkan foto Tergugat bersama wanita lain kepada saksi dan kata teman saksi 'kenapa sudah dengan wanita lain apakah tidak dengan istrinya lagi' begitu, lalu saksi menanyakan tentang foto itu kepada Penggugat dan dijawab oleh Penggugat kalau Tergugat memang sudah ada wanita lain (Vide bukti P.6), dan keterangan Saksi 2 bahwa sudah setahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan saksi kaget kalau Penggugat berada di Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai kondisi perkawinan tersebut di atas menurut Majelis Hakim dapat menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hal tersebut sejalan pula dengan kaedah yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1354 K/Pdt/2001 yaitu *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian"*;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi di atas bukanlah mengenai syarat mengenai jangka waktu terjadinya pisah tempat tinggal namun untuk mengetahui jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu atap dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah lagi tidak tinggal bersama setidaknya-tidaknya sudah sekitar 1 (satu) tahun sejak Mei tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang (vide posita gugatan angka 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa lebih dari itu oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan dalam pertimbangan sebelumnya jika terhadap perkawinan sah yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3307-KW-26092019-0001 tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata poin 1 Perdata Umum huruf c menyebutkan "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan di tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan tersebut di atas maka dikarenakan petitum angka 2 Penggugat telah dinyatakan dikabulkan yaitu putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang bermohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam buku Register yang peruntukkan untuk tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo agar dapat dicatatkan perceraian *a quo* dalam register yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 gugatan penggugat dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Wsb



Menimbang, bahwa lebih dari pada itu Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah pula menyebutkan:

- 1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan Tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut maka Majelis Hakim memandang perlu pula untuk menambahkan amar perihal memerintahkan Penggugat untuk segera melaporkan putusan pengadilan tentang perceraian *in casu* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana petitum gugatan Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sudah seharusnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: 3307-KW-260920190001 tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 2 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

ttd

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : Rp30.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Wsb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp60.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		